https://journal.nabest.id/index.php/annajah
e-ISSN: 2964-965X (Media Online) | p-ISSN: 2964-9633 (Media Cetak)
Vol. 5 No.6 (November 2026)

Submitted: 10-10-2026 | Accepted: 20-10-2026 | Published: 07-11-2026

IMPLEMENTASI KODE ETIK KONSELING BERBASIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG

Irhamudin[1], Hasyim As'ari[2], Sugiarto[3], Muhamad Fahmi Anwar[4], Melsa Friska Bella[5], Muhammad Fadli Al Man Falufi[6]
[1,2,3,4,5,6] Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

Email: Irhamudin098@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara mendalam implementasi kode etik konseling yang berbasis pada nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) di lingkungan Universitas Ma'arif Lampung. Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi Islam menghadapi dinamika permasalahan mahasiswa yang bervariasi, mencakup tekanan akademik, krisis identitas, tantangan interaksi sosial, serta pergulatan moral-spiritual. Kompleksitas persoalan tersebut menuntut hadirnya kerangka kerja konseling profesional yang tidak hanya patuh pada standar etika formal, melainkan juga terintegrasi secara utuh dengan prinsip-prinsip keislaman seperti amanah, keadilan, ihsan, dan rahmah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain riset lapangan, di mana mahasiswa diposisikan sebagai sumber data utama guna mengeksplorasi pengalaman serta persepsi mereka terhadap kualitas etika layanan pertolongan psikopedagogis secara langsung. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kode etik profesi dan nilai-nilai PAI mampu meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap keberlanjutan layanan konseling di kampus. Prinsip kerahasiaan yang diterjemahkan sebagai bentuk penegakan amanah keagamaan menjadi indikator paling krusial dalam menciptakan rasa aman bagi mahasiswa. Kendati demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan fasilitas ruang yang privat, stigma sosial dari sebagian mahasiswa, serta risiko kerancuan peran profesional konselor yang berstatus dosen. Penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan regulasi internal, penyusunan pedoman operasional standar berbasis nilai PAI, peningkatan literasi layanan, serta pelaksanaan supervisi etik secara berkala. Implementasi kerangka ini diharapkan dapat memperkokoh budaya layanan konseling yang adil, akuntabel, serta berkarakter Islam di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kode Etik, Konseling, Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam.

Abstract

This study provides an in-depth analysis of the implementation of a counseling code of ethics rooted in Islamic Religious Education (PAI) values at Universitas Ma'arif Lampung. Guidance and counseling services within Islamic higher education institutions encounter a diverse range of student challenges, including academic pressure, identity crises, social interaction difficulties, and moral-spiritual struggles. The complexity of these issues necessitates a professional counseling framework that not only adheres to formal ethical standards but is also holistically integrated with Islamic principles—such as amanah (trustworthiness/responsibility), 'adalah (justice), ihsan (excellence/benevolence), and rahmah (compassion). A qualitative, descriptive field research approach was employed, with students serving as the primary data source to explore their experiences and perceptions regarding the ethical quality of psycho-pedagogical support services. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, participant observation, and an examination of institutional documentation. The findings indicate that integrating professional codes of ethics with PAI values enhances student trust in the sustainability of campus counseling services. The principle of confidentiality—interpreted as an expression of the religious duty of amanah—emerges as the most critical factor in fostering a sense of security among students. Nevertheless, the study identifies several obstacles, including a lack of private space, social stigma among some students, and the potential for role ambiguity when counselors also serve as faculty members. The study offers strategic recommendations, such as strengthening internal regulations, developing standard operating procedures based on PAI values, improving service literacy, and implementing periodic ethical supervision. It is expected that the implementation of this framework will fortify a counseling culture that is equitable, accountable, and grounded in Islamic character within the higher education environment.

Keywords: *Code of Ethics, Counseling, Islamic Religious Education Values*

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

A. PENDAHULUAN

Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi diposisikan sebagai unit profesional yang menangani aspek privat kehidupan mahasiswa. Kepekaan wilayah layanan ini menuntut ketersediaan landasan etika yang kokoh guna membangun rasa aman serta kepercayaan sebagai prasyarat utama keterbukaan konseli. Literatur hubungan bantuan menegaskan bahwa responsivitas konselor terhadap latar belakang identitas konseli terbukti meningkatkan efektivitas intervensi, terutama saat nilai agama menjadi rujukan makna hidup. Komitmen terhadap kepercayaan tersebut diwujudkan melalui perlindungan kerahasiaan dan privasi dalam kerangka etika profesi yang baku. Kerangka etik memfokuskan kesejahteraan konseli sebagai tujuan utama, sekaligus mewajibkan konselor memelihara integritas hubungan konseling secara berkelanjutan.[1]

Dinamika etika profesi konseling berkembang semakin kompleks seiring meluasnya penggunaan media komunikasi digital dalam administrasi dan proses konseling. Keadaan ini menuntut konselor kampus memiliki literasi keamanan informasi yang memadai, prosedur penyimpanan catatan yang aman, serta ketertiban administrasi demi mencegah kebocoran data. Kerangka etika profesi berinteraksi secara langsung dengan regulasi hukum nasional yang mengkategorikan informasi pribadi konseli sebagai data yang wajib dilindungi. Praktik konseling di perguruan tinggi tidak cukup diandalkan pada kesadaran moral individual, melainkan memerlukan mekanisme lembar persetujuan tindakan, pembatasan hak akses data, dan prosedur pengamanan sistem informasi. Penataan administrasi yang tertib menjadi standar minimum penjaminan mutu layanan konseling modern.[2]

Implementasi kode etik konseling pada perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki urgensi khusus karena bertaut dengan fungsi pembentukan karakter peserta didik. Peraturan perundang-undangan nasional menetapkan bahwa pendidikan tinggi bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip Pendidikan Agama Islam seperti amanah, keadilan, dan ihsan memberikan dasar moral yang melengkapi standar operasional konseling profesional. Perdebatan akademik sering muncul ketika prinsip etika formal dipahami sekadar sebagai aturan birokrasi, sementara tradisi Islam menekankan pembentukan karakter dan adab praktis. Penyamaan persepsi antara kaidah profesi dan nilai-nilai keagamaan menjadi kebutuhan mendasar agar intervensi konseling berjalan secara proporsional.[3]

Kajian mengenai pelaksanaan etika konseling di Indonesia menunjukkan variasi tingkat kepatuhan di lapangan yang dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kompetensi pelaksana. Studi deskriptif menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas kerahasiaan dan keterbatasan pemahaman etika masih ditemukan pada institusi pendidikan. Kelemahan penerapan etika berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konseli, sehingga mahasiswa enggan memanfaatkan fasilitas bantuan psikologis yang tersedia. Perguruan tinggi perlu membaca kondisi ini sebagai peringatan penting untuk menata kembali tata kelola layanan. Keberadaan kode etik yang tertulis harus didukung oleh pengawasan kelembagaan dan pembinaan karakter konselor agar norma etik dapat diwujudkan secara konsisten dalam setiap sesi konseling.[4]

Integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam konseling profesional membutuhkan batas-batas yang jelas guna menghindari praktik pemaksaan nilai personal konselor kepada konseli.

[1] Evans, A. L., & Nelson, J. K. (2021). The value of adapting counseling to client's spirituality and religion: Evidence-based relationship factors. Religions, 12(11), hlm. 1-2.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Pasal 1.

[3] Kementerian Agama RI. (2019). Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hlm. 11.

[4] Mudjijanti, F., & Nugroho, F. T. (2025). Implementasi asas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah di Indonesia: Sebuah studi deskriptif. TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9(1), hlm. 118.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Penelitian dalam psikologi Islam menegaskan pentingnya keterrampilan klinis dalam mengelola isu spiritual agar tidak mengabaikan prinsip otonomi individu. Konselor dituntut mampu membedakan antara fungsi bimbingan keagamaan umum dan intervensi konseling yang berorientasi pada pemecahan masalah pribadi. Prinsip non-imposition of values mengharuskan konselor menghargai keyakinan konseli sebagai kerangka makna subjektif. Nilai-nilai PAI dalam konseling berfungsi memberikan penguatan moral dan dorongan optimisme, tanpa mengurangi kebebasan konseli dalam mengambil keputusan secara mandiri.[5]

Penelitian tentang implementasi kode etik konseling berbasis nilai PAI di Universitas Ma'arif Lampung diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur empiris pada konteks perguruan tinggi Islam. Kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi peran guru bimbingan konseling di sekolah menengah atau kajian normatif etika pendidik. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui penempatan mahasiswa sebagai sumber data utama guna menilai keterlaksanaan prinsip etika dari sudut pandang penerima layanan. Eksplorasi kualitatif diharapkan mampu mengungkap bagaimana norma etika dipahami, dialami, dan dinilai oleh mahasiswa dalam interaksi konseling nyata. Temuan penelitian ini berguna bagi penyusunan kebijakan institusional yang mampu memadukan standar etika profesi dengan nilai-nilai keislaman.[6]

B. PELAKSAAN DAN METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena yang sedang diteliti. Desain studi kasus dipilih dengan tujuan memahami dinamika sosial secara komprehensif pada latar alamiahnya tanpa intervensi eksternal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mengkonstruksi makna berdasarkan interaksi dan perspektif para partisipan secara holistik. Karakteristik utama penelitian ini berfokus pada kedalaman analisis proses dibandingkan sekadar hasil akhir. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang secara langsung mengobservasi dan menginterpretasi data di lapangan. Penggunaan metode ini sejalan dengan pandangan bahwa realitas sosial bersifat majemuk dan terikat oleh konteks spesifik. Pemilihan desain ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap nuansa kompleks dari fenomena yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Eksplorasi naratif dari partisipan menjadi pondasi utama dalam menyusun kerangka konseptual yang utuh.[7]

Penentuan partisipan penelitian menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria spesifik yang sejalan dengan tujuan utama penelitian. Pemilihan informan tidak didasarkan pada representasi populasi secara statistik, melainkan pada kedalaman informasi yang relevan dengan lokus penelitian. Kriteria informan mencakup individu yang memiliki keterlibatan langsung dan rekam jejak panjang terkait isu yang diangkat. Peneliti juga menerapkan strategi snowball sampling apabila data yang diperoleh dari informan awal belum mencapai tingkat saturasi. Pelibatan informan tambahan dihentikan ketika informasi baru tidak lagi ditemukan dalam proses wawancara mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan pada institusi pendidikan dengan mempertimbangkan keunikan program yang dijalankan serta aksesibilitas pengumpulan data lapangan. Fokus penentuan subjek secara strategis ini dirancang untuk memastikan validitas internal atas fenomena spesifik yang sedang diamati. Strategi pengambilan sampel ini sangat esensial dalam

[5] Cashwell, C. S., Young, J. S., Fulton, C. L., Willis, B. T., Giordano, A., Daniel, L. W., & Welch, M. L. (2013). Clinical behaviors for addressing religious/spiritual issues: Do we practice what we preach? Counseling and Values, 58(1), hlm. 45-58.

[6] Dalimunthe, A. Q., dkk. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 6(1), hlm. 12-15.

[7] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications, hlm. 45.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mempertahankan ketajaman fokus analisis permasalahan hingga akhir siklus pengumpulan data.[8]

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan melalui tiga teknik utama yang meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara sistematis untuk merekam aktivitas subjek penelitian dalam rutinitas keseharian mereka secara natural. Peneliti menyusun pedoman wawancara semi-terstruktur guna menggali perspektif personal partisipan tanpa membatasi kebebasan mereka dalam berekspresi secara verbal. Proses dialogis dalam wawancara dirancang secara fleksibel untuk memunculkan wawasan baru yang mungkin tidak terprediksi sebelumnya. Dokumentasi arsip institusi, catatan lapangan, serta rekam jejak digital digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan primer. Integrasi ketiga teknik ini memfasilitasi pengumpulan informasi yang kaya dan berlapis secara makna historis maupun fungsional. Validasi instrumen pengumpulan data dikonsultasikan secara berkala dengan ahli metodologi guna menghindari bias personal sang peneliti. Peneliti secara konsisten menjaga objektivitas selama proses interaksi langsung dengan seluruh elemen terkait di lokasi penelitian.

Keabsahan data diuji menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menjamin kredibilitas hasil penelitian kualitatif. Triangulasi sumber diaplikasikan dengan cara mengkonfirmasi temuan data yang sama dari informan yang memiliki latar belakang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi silang dari hasil wawancara, catatan observasi, dan manifestasi bukti dokumenter tertulis. Peneliti juga melakukan member checking dengan mengembalikan draf temuan awal kepada partisipan untuk memverifikasi akurasi interpretasi makna. Ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability) dipertahankan melalui penyusunan jejak audit (audit trail) secara komprehensif sejak fase awal. Proses pelacakan rekam jejak ini memungkinkan pihak independen untuk mengevaluasi konsistensi prosedur penelitian yang diterapkan secara utuh. Semua tahapan verifikasi ini diintegrasikan secara ketat demi mereduksi potensi subjektivitas yang sering menjadi kritik dalam riset. Ketatnya prosedur pengujian validitas ini memberikan landasan epistemologis yang terpercaya bagi formulasi dan konstruksi kesimpulan akhir penelitian.[9]

Teknik analisis data mengadopsi model interaktif yang mencakup tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sirkular. Kondensasi data berfokus pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi catatan lapangan mentah menjadi kategorisasi tematik yang sangat bermakna. Penyajian data diwujudkan melalui matriks kualitatif, bagan alur struktural, maupun teks naratif yang memudahkan pembaca memahami relasi variabel. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, diawali dengan proposisi sementara yang terus dievaluasi kemantapannya seiring dengan bertambahnya volume kompilasi data. Siklus analisis ini tidak berjalan secara linier, melainkan berlangsung secara simultan bersamaan dengan intensitas proses pengumpulan data di lapangan. Peneliti secara konstan bergerak bolak-balik antara kepingan data empiris aktual dan rumusan konseptual teoritis guna membangun argumentasi saintifik. Sistematika analisis multidimensional ini memastikan seluruh temuan diinterpretasikan dengan tingkat presisi tinggi dan selaras dengan formulasi perumusan masalah. Kesimpulan akhir dirumuskan secara holistik setelah peneliti benar-benar mencapai ambang batas tingkat kejenuhan teoritis yang paling paripurna.[10]

[8] Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), hlm. 35.

[9] Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), hlm. 546.

[10] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications, hlm. 31.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan guna mengungkap secara mendalam pengalaman mahasiswa terhadap layanan konseling di Universitas Ma'arif Lampung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap makna subjektif, proses interaksi, dan kompleksitas latar alamiah institusi secara menyeluruh. Penelitian berlokasi di kampus Universitas Ma'arif Lampung dengan fokus pada unit layanan konseling serta ruang-ruang kegiatan kemahasiswaan. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik kelembagaan perguruan tinggi berbasis Islam yang mengintegrasikan nilai PAI dalam tata kelola akademik. Peneliti berkesempatan mengamati secara langsung bagaimana nilai-nilai keislaman dan kode etik profesi diterjemahkan ke dalam praktik pendampingan mahasiswa.[11]

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas mahasiswa Universitas Ma'arif Lampung yang memiliki pengalaman langsung memanfaatkan layanan konseling maupun mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pendampingan sebaya. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan program studi, angkatan, dan variasi masalah yang dikonsultasikan. Penentuan jumlah informan mendasarkan pada prinsip kejenuhan data, di mana pengumpulan data dihentikan setelah tidak ditemukan lagi tema baru dari wawancara yang dilakukan. Pendekatan ini menjamin bahwa informasi yang diperoleh memiliki kedalaman dan relevansi yang tinggi terhadap fokus kajian.[12]

Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan kerahasiaan, keadilan layanan, profesionalitas konselor, dan penerapan nilai PAI. Pedoman wawancara disusun mengacu pada indikator kode etik profesi dan prinsip-prinsip PAI yang telah diuji keterbacaannya. Seluruh proses wawancara direkam atas persetujuan tertulis dari informan dan ditranskripsi secara rinci. Peneliti menjaga suasana wawancara agar berjalan secara terbuka dan menghormati hak-hak partisipan sesuai dengan standar etika penelitian sosial.[13]

Teknik diskusi kelompok terarah difungsikan sebagai metode pelengkap untuk menggali pandangan kolektif mahasiswa mengenai iklim etika dan aksesibilitas layanan konseling kampus. Diskusi kelompok terarah membantu memverifikasi temuan dari wawancara individual melalui interaksi antarpartisipan tanpa memicu pembukaan informasi pribadi yang bersifat rahasia. Pengelolaan diskusi menerapkan aturan kesukarelaan, perlindungan privasi, dan pencegahan dominasi pembicaraan oleh peserta tertentu. Catatan lapangan dan ringkasan tematik dari diskusi kelompok ini memperkaya data naratif mengenai ekspektasi mahasiswa terhadap integritas konselor.[14]

Observasi nonpartisipatif dilakukan untuk mengamati kondisi fisik fasilitas konseling, alur pendaftaran, ketersediaan media informasi, serta kenyamanan ruang tunggu layanan. Fokus observasi diarahkan pada aspek-aspek luar yang dapat diamati tanpa melanggar privasi proses konseling di dalam ruangan. Peneliti mencatat keberadaan lembar informasi prosedur operasional standar, papan petunjuk, serta keterjaminan privasi visual dan auditori dari ruang layanan. Data observasi ini memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan kode etik kerahasiaan.

[11] Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). Qualitative research methods: A data collector's field guide. North Carolina: Family Health International, hlm. 1-3.

[12] Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), hlm. 59-60.

[13] Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), hlm. 351-354.

[14] Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), hlm. 842-845.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Studi dokumentasi diterapkan dengan menelaah berbagai dokumen resmi institusi, mencakup regulasi internal, profil Pusat Konseling dan Pengembangan Karier, formulir persetujuan tindakan, dan materi sosialisasi layanan. Analisis dokumen bertujuan mempertemukan antara kebijakan tertulis yang ditetapkan pengelola dengan pengalaman riil yang dirasakan oleh mahasiswa. Pemilihan dokumen dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, otentisitas, dan keterkinian data. Informasi dari dokumen dijadikan bahan triangulasi untuk menguji tingkat keselarasan antara norma prosedural institusi dan praktik operasional di lapangan.

Prosedur analisis data mengikuti tahapan analisis tematik kualitatif yang meliputi transkripsi verbatim, pengodingan terbuka, pengelompokan kategori, dan penemuan tema-tema utama. Data naratif dianalisis secara iteratif dengan bantuan memo analitis guna memetakan hubungan antaride secara terstruktur. Peneliti melakukan pengelompokan data ke dalam tema-tema kunci seperti penegakan kerahasiaan, keadilan akses, pelaksanaan informed consent, serta perwujudan nilai ihsan dan rahmah. Validitas interpretasi dijaga melalui kecermatan pelacakan bukti naratif yang mendukung setiap kesimpulan analisis.[15]

Keabsahan data diuji melalui penerapan triangulasi teknik dan sumber, uji keabsahan anggota terbatas, serta penyusunan jejak audit penelitian. Peneliti melakukan pemeriksaan silang antara hasil wawancara, diskusi kelompok, observasi, dan dokumen pendukung guna memastikan konsistensi temuan. Uji keabsahan anggota dilakukan dengan mengonfirmasi kembali ringkasan transkrip kepada beberapa informan kunci untuk menghindari kesalahan tafsir. Seluruh dokumen penelitian dan catatan keputusan analitis disimpan secara sistematis untuk menjamin keterlacakan dan keterandalan hasil penelitian.[16]

Implementasi kode etik konseling berbasis nilai PAI di Universitas Ma'arif Lampung menunjukkan keterpaduan antara standar profesi formal dan etika keislaman. Prinsip kerahasiaan menempati posisi sentral karena mahasiswa membutuhkan jaminan keamanan sebelum bersedia membuka permasalahan pribadi. Nilai PAI memperkokoh prinsip kerahasiaan melalui doktrin amanah dan hifz al-sirr yang menempatkan perlindungan informasi konseli sebagai kewajiban agama. Pelaksanaan informed consent dijalankan sebagai bentuk transparansi yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hak, batas kerahasiaan, dan prosedur layanan. Integrasi ini terbukti meningkatkan rasa percaya mahasiswa terhadap konselor dan unit layanan kampus.[17]

Keadilan layanan diwujudkan melalui pemberian hak akses yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang program studi maupun status sosial. Prinsip justice dalam etika konseling beriringan dengan nilai keadilan dalam PAI yang melarang tindakan diskriminatif dalam pelayanan publik. Konselor berupaya menunjukkan nilai rahmah dan ihsan dengan menampilkan penerimaan tanpa syarat, empati, dan sikap tidak menghakimi. Bahasa konseling disusun secara santun sehingga mahasiswa merasa dihargai sebagai individu yang bermartabat. Pendekatan yang beradab ini mendorong konseli untuk bersikap jujur dan kooperatif selama proses pendampingan berjalan.[18]

Penggunaan nilai-nilai PAI dalam sesi konseling dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan mahasiswa. Rujukan keagamaan seperti dorongan bersabar, ikhtiar, dan tawakal difungsikan sebagai sumber penguatan emosional dan pencerahan spiritual. Konselor menjaga agar pembahasan keagamaan tidak berubah menjadi

[15] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), hlm. 77-79.

[16] Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), hlm. 2-5.

[17] American Counseling Association (ACA). (2014). ACA Code of Ethics. Alexandria, VA: American Counseling Association, hlm. 6-7.

[18] Kitchener, K. S. (1984). Intuition, critical evaluation, and ethical principles: The foundation for ethical decisions in counseling psychology. The Counseling Psychologist, 12(3), hlm. 43-55.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ceramah normatif yang menghakimi kesalahan konseli. Penegakan prinsip autonomy menjamin bahwa mahasiswa tetap memegang kendali atas keputusan pribadi yang diambil. Penerapan kompetensi keagamaan yang terukur ini berhasil menjadikan nilai PAI sebagai sarana pemulihan psikologis yang efektif.

Faktor pendukung utama implementasi kode etik meliputi identitas institusional kampus berbasis Islam, keberadaan Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, serta dukungan struktur Pusat Konseling dan Pengembangan Karier. Kesadaran mahasiswa yang semakin tinggi terhadap isu kesehatan mental turut mempercepat penerimaan layanan konseling di kampus. Budaya keagamaan yang menghargai adab dan amanah menjadi modal sosial yang memudahkan konselor menjelaskan standar kerahasiaan. Ketersediaan sarana komunikasi digital juga memperluas jangkauan sosialisasi dan kemudahan pendaftaran jadwal konseling.

Faktor penghambat implementasi di lapangan bersumber dari timbulnya stigma sosial bahwa konseling hanya ditujukan bagi mahasiswa yang bermasalah berat. Keterbatasan fasilitas ruang konseling yang belum sepenuhnya kedap suara berpotensi menimbulkan kekhawatiran kebocoran pembicaraan. Keadaan konselor yang berstatus sebagai dosen pengampu mata kuliah memicu timbulnya kerancuan peran ganda yang membuat sebagian mahasiswa merasa canggung. Prosedur operasional standar terkait tata kelola data digital dan mekanisme pengaduan pelanggaran etik juga masih memerlukan penyempurnaan agar lebih akuntabel. Hambatan-hambatan ini memerlukan penanganan kelembagaan secara bertahap.

Analisis temuan memperlihatkan bahwa penyelarasan antara kode etik profesi dan nilai PAI memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi layanan konseling perguruan tinggi Islam. Etika profesi menyediakan tolok ukur operasional yang terukur, sementara nilai PAI memberikan ruh moral dan motivasi transendental bagi konselor. Ketersediaan aturan tertulis harus diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan, perbaikan fasilitas fisik, dan penyelenggaraan pelatihan etika secara berkala. Pembenahan sistemik ini penting untuk menjamin keberlanjutan layanan konseling yang profesional, inklusif, dan berkarakter Islam.

D. PENUTUP

Implementasi kode etik konseling berbasis nilai Pendidikan Agama Islam di Universitas Ma'arif Lampung telah terlaksana melalui pengintegrasian prinsip etika profesi dengan nilai keislaman seperti amanah, adil, ihsan, dan rahmah. Penegakan asas kerahasiaan dan pelaksanaan persetujuan tindakan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan mahasiswa terhadap layanan. Pendekatan konseling yang santun dan tidak menghakimi mampu memberikan rasa aman bagi konseli dalam menyelesaikan permasalahan akademik maupun personal. Keterpaduan norma profesi dan moral agama ini terbukti memperkokoh kredibilitas layanan pertolongan di lingkungan perguruan tinggi.

Persepsi mahasiswa menunjukkan penilaian positif terhadap komitmen konselor dalam menjaga privasi dan memberikan perlakuan yang setara. Penggunaan nilai PAI sebagai sumber penguatan emosional diterima secara baik selama disampaikan secara empati dan proporsional. Hambatan utama yang masih dirasakan meliputi keberadaan stigma sosial terhadap pendaftar konseling, keterbatasan privasi ruang fisik, risiko kerancuan peran ganda dosen-konselor, serta belum optimalnya pedoman operasional layanan digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan etik masih memerlukan dukungan infrastruktur dan kejelasan regulasi internal.

Penguatan layanan konseling di Universitas Ma'arif Lampung memerlukan penyusunan prosedur operasional standar berbasis nilai PAI yang mencakup tata kelola data, alur rujukan, dan mekanisme pengaduan etik. Kampus perlu menyediakan fasilitas ruang konseling yang menjamin privasi secara memadai serta menetapkan pemisahan peran yang

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tegas guna menghindari konflik kepentingan. Peningkatan literasi layanan dan pelaksanaan supervisi etik secara berkala menjadi langkah strategis untuk mewujudkan iklim konseling yang profesional, akuntabel, dan beradab. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan layanan konseling di perguruan tinggi Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

American Counseling Association (ACA). (2014). ACA Code of Ethics. Alexandria, VA: American Counseling Association.

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jakarta: ABKIN.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Budiman, N., Nadhiroh, N. A., & Purnamasari, Y. (2024). Etika dalam pelaksanaan konseling online ditinjau dari kode etik ABKIN. Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 11(1), 30-43. https://doi.org/10.26877/empati.v11i1.15552

Cashwell, C. S., Young, J. S., Fulton, C. L., Willis, B. T., Giordano, A., Daniel, L. W., & Welch, M. L. (2013). Clinical behaviors for addressing religious/spiritual issues: Do we practice what we preach? Counseling and Values, 58(1), 45-58. https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2013.00024.x

CCDC UMALA. (2026). Profil Counseling and Career Development Center Universitas Ma'arif Lampung. Metro: CCDC UMALA.

Dalimunthe, A. Q., dkk. (2024). Implementasi Pelaksanaan Kode Etik Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Kemampuan Belajar Siswa. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 6(1), 12-18.

Evans, A. L., & Nelson, J. K. (2021). The value of adapting counseling to client's spirituality and religion: Evidence-based relationship factors. Religions, 12(11), 951. https://doi.org/10.3390/rel12110951

Forester-Miller, H., & Davis, T. E. (2016). A practitioner's guide to ethical decision making. Alexandria, VA: American Counseling Association.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59-82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Hadi, A. (2021). Konseling Islam. Tahdzib Al-Akhlak, 4(2), 1-14. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1618

Kementerian Agama RI. (2019). Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kitchener, K. S. (1984). Intuition, critical evaluation, and ethical principles: The foundation for ethical decisions in counseling psychology. The Counseling Psychologist, 12(3), 43-55. https://doi.org/10.1177/0011000084123005

Kitchener, K. S. (1988). Dual role relationships: What makes them so problematic? Journal of Counseling & Development, 67(4), 217-221. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1988.tb02586.x

Mack, N., Woodsong, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). Qualitative research methods: A data collector's field guide. North Carolina: Family Health International.

Mudjijanti, F., & Nugroho, F. T. (2025). Implementasi asas kerahasiaan dalam layanan konseling di sekolah menengah di Indonesia: Sebuah studi deskriptif.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 9(1), 112-122. https://doi.org/10.26539/teraputik.913532

Munawaroh, E., Folastri, S., Nugraheni, E. P., & Isrofin, B. (2021). Analisis isu etis dalam konseling online dan rekomendasi untuk perbaikan praktik di masa depan. Indonesian Journal of Guidance and Counseling, 10(1), 24-30.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 1-13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

O'Brien, B. C., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for reporting qualitative research: A synthesis of recommendations. Academic Medicine, 89(9), 1245-1251. https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388

Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. (2024). Jakarta: Kemendikbudristek.

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349-357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research. Qualitative Inquiry, 16(10), 837-851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)